



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1971
TENTANG
PERINTJIAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA RUTIN
TAHUN 1971/1972**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Anggaran Belandja Negara Rutin tahun 1971/1972, jang telah ditetapkan dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1971, perlu diperintji lebih landjut kedalam pasal dan mata - anggaran ;

Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 4 ayat (1) dan pasal 23 ayat (4) ;
2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW. Stbl. tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terachir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968 ;
3. Peraturan Pengurusan Tata-usaha Keuangan Negara (RAB. Stbl. Nomor 381 tahun 1933)sebagaimana telah diubah dan ditambah ;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1971 tentang Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1971/1972 ;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara tahun 1971/1972.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERINTJIAN ANGGARAN BELANDJA NEGARA RUTIN TAHUN 1971/1972.**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Pos-pos dari Anggaran Belanja Negara Rutin tahun 1971/ 1972 sebagaimana telah ditetapkan dan disahkan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1971 (Lampiran III), diperintji lebih landjut kedalam pasal dan mata-anggaran sebagaimana termuat dalam Lampiran 1 sampai dengan 28 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran djumlah-djumlah antar mata-anggaran dalam satu pos dilakukan oleh Menteri/Ketua Lembaga bersangkutan, setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 3

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Keputusan Presiden ini, akan diatur lebih landjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1971.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 10 April 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO
DJENDERAL TNI